



**PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Magamu No. 106 ☎ (0453) 21613
TOLITOLI

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 421.9/2021/PNFI - DISDIKBUD**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PKBM FAJAR BARU
KECAMATAN LAMPASIO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TOLITOLI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mensukseskan program pendidikan nasional, maka dipandang perlu untuk melaksanakan program pendidikan non formal di Kabupaten Tolitoli;
 - b. Bahwa berdasarkan surat permohonan perpanjangan Izin Operasional PKBM Fajar Baru Nomor : 27-0013/PKBM-FB/VI/2021, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan penetapan perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Fajar Baru tersebut;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tolitoli;

8. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli;

Memperhatikan : Hasil verifikasi Bidang PNFI Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tolitoli, pada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Fajar Baru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan persetujuan perpanjangan izin operasional lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Fajar Baru Kabupaten Tolitoli. Terhitung sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan 21 Juli 2025.

KEDUA : Izin operasional ini meliputi bidang pendidikan ;
1. Pendidikan Kesetaraan.
2. Pendidikan Keaksaraan.

KETIGA : Dalam menjalankan kegiatan, lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Fajar Baru wajib menyampaikan laporan secara tertib dan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Kepala Bidang PNFI, berupa :
a. Jadwal kegiatan belajar mengajar
b. Laporan bulanan setiap akhir bulan.
c. Wajib mengajukan permohonan baru selambat – lambatnnya 30 hari sebelum tanggal izin operasional berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolitoli

Pada Tanggal 21 Juli 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Tolitoli


DR. ADJIMAIN LATERAY, M.Si
Pembina Utama Muda (IVc)
Nip. 19631023 198503 1 008

Tembusan :

- Bupati Tolitoli di Tolitoli
- Kepala BP PAUD dan DIKMAS Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
- Camat Lampasio.
- Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lampasio.